

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 05/HK.00.02/K.NT-14/01/2024 TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 – BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA 2024

SK NO. 005 BN 2024/NO. -, 6 HLM

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- :

-

Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 97 huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 05/Hk.00.02/K.Nt-14/01/2024 Tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dibuat untuk membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan ASN, TNI dan Polri sehingga menghasilkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat.
- Catatan
- :

-

Surat Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2024.

-

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2024.